



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 33 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 33 TAHUN 2008**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN SARANG BURUNG WALET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet dilaksanakan dengan memperhatikan tata wilayah, kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan yang bersumber dari retribusi, perlu ditetapkan peraturan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet di habitat alami dan diluar habitat alami;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang Retribusi Izin Sarang Burung Walet.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
3. Undang-Undang 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN SARANG BURUNG WALET**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah Perangkat Daerah yang telah diberi wewenang oleh Kepala Daerah untuk menyelenggarakan Pelayanan Perizinan, Menerbitkan dan Menandatangani Dokumen dan/atau Sertifikat Perizinan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
6. Pejabat Penerbit Izin adalah Kepala SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Pelayanan Perizinan atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma (Fa), Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha Lainnya.
8. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
9. Retribusi lain-lain adalah Retribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan dibidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Izin adalah izin usaha pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami yang diberikan oleh Kepala Daerah;
13. Kawasan Hutan Negara adalah Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
14. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat, maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta Pengelolaan, Pengusahaan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya;
15. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan;
16. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
17. Penemu Gua Sarang Burung Walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu gua Sarang Burung Walet;

18. Lokasi adalah suatu kawasan/ tempat tertentu dimana terdapat Sarang Burung walet baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami.
19. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan perundang-undangan di bidang retribusi Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih bayar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan perundang-undangan dibidang Retribusi.
27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Izin Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Setoran Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah,

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Izin Sarang Burung Walet dipungut Retribusi atas setiap pengelolaan, perusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Izin Sarang Burung Walet oleh orang pribadi atau Badan dilokasi tertentu, berupa pengelolaan, perusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet, yang meliputi :

1. Burung Walet di Habitat Alami; dan
2. Burung Walet di luar Habitat Alami.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi Izin Sarang Burung Walet digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Izin Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. biaya administrasi;
 - b. biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha;
 - c. biaya pemeriksaan;
 - d. biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian dari kegiatan pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Izin Sarang Burung Walet di Habitat Alami, diukur berdasarkan perkalian antara Tarif Dasar Retribusi Sarang Burung Walet di Habitat Alami dengan Luas Lokasi Usaha pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Izin Sarang Burung Walet diluar Habitat Alami diukur berdasarkan perkalian antara Tarif Dasar Retribusi Sarang Burung Walet diluar Habitat Alami dengan Indeks Ketinggian Bangunan untuk Sarang Burung Walet.
- (3) Indeks Ketinggian Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ketinggian bangunan yang dihitung berdasarkan jumlah lantai yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

BAB VI
PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan sebelum melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet wajib memiliki Izin Sarang Burung Walet.
- (2) Tata cara memperoleh izin adalah dengan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan persyaratan izin.
- (3) Izin Usaha tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari Bupati atau Pejabat Penerbit izin.
- (4) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Izin usaha dapat dicabut apabila :

- a. melakukan kegiatan bertentangan dengan izin usaha yang diberikan;
- b. mengadakan perubahan kegiatan usaha, perluasan usaha tanpa terlebih dahulu mendapat Izin.
- c. melanggar Kewajiban yang telah ditentukan dalam izin.

BAB VII

WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Kepada pengusaha pengelola/pemimpin usaha yang termasuk dalam Peraturan Daerah dibebankan kewajiban-kewajiban yaitu :
 - a. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan perizinan;
 - c. mentaati perjanjian kerjasama dengan karyawan, menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat sekitar lokasi pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet;
- (2) Kepada pengusaha/pengelola/pemimpin usaha dilarang :
 - a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengoperasikan usaha melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam izin usaha.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Indeks Ketinggian Bangunan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jumlah Lantai	Golongan	Indeks
1.	1	A 1	1
2.	1	A 2	2
3.	2	B 1	3
4.	2	B 2	4

5.	3	C 1	5
6.	3	C 2	6
7.	4	D 1	7
8.	4	D 2	8
9.	5 s/d seterusnya	E	12

- (2) Tarif Dasar Retribusi Sarang Burung Walet di Habitat Alami Rp. 400.000,-
(3) Tarif Dasar Retribusi Sarang Burung Walet diluar Habitat Alami Rp. 100.000,-/m²

Pasal 12

- (1) Besarnya Retribusi Perpanjangan Izin Sarang Burung Walet dipungut sebesar 75 % dari yang tertera dalam Surat Izin yang pertama.
(2) Perusahaan yang mengalihkan kepemilikan atau mengganti merek usahanya dipungut Retribusi sebesar yang tertera pada Surat Izin yang pertama ditambah sebesar 50%.

BAB IX

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi yang terhutang dihitung dengan cara pengalihan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Wilayah pemungutan Retribusi adalah di wilayah Daerah.

BAB XI

MASA IZIN DAN RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 15

Masa Izin adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.

Pasal 16

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB XII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD

- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya diatas materai cukup.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pihak ketiga yang mendapat kuasa untuk mengurus Izin Sarang Burung Walet wajib melampirkan Surat Kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Wajib Retribusi.

BAB XIII

TATA CARA PENETAPAN

Pasal 18

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD, SKRDKBT atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah

Pasal 20

- (1) Kepada aparat pemungut dan instansi penunjang lainnya diberikan biaya operasional pemungutan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan pungutan masuk yang disetor ke Kas Daerah.
- (2) Pembagian biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 23

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI
Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan Retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
KADALUWARSA
Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XXII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan Pengawasan atas Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang dihunjuk.

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV

PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 31 Desember 2008

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

dto

DJAILI AZWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2008
NOMOR 108 SERI C

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 33 TAHUN 2008**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN SARANG BURUNG WALET

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kabupaten diberikan kedudukan sebagai Daerah Otonom. Pemberian kedudukan dimaksud dilakukan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai Daerah Otonomi yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber penerimaan baru termasuk sektor kehutanan dengan melaksanakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

Sarang burung walet yang dikelola secara optimal dan berkelanjutan serta lestari yang dibarengi dengan pemanfaatan yang maksimal dilakukan dalam rangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka pengelolaan sarang burung walet yang berkelanjutan dalam upaya menambah sumber penerimaan daerah, maka kepada masyarakat yang mengelola sarang burung walet di Habitat Alami dan di Luar Habitat Alami perlu diatur dengan ketentuan mengenai kompensasi berupa retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi.

Hasil penerimaan retribusi akan dimasukkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selanjutnya akan dikembalikan untuk Pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai yang pedoman dalam pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Indikator :

- a. Golongan A 1 adalah bangunan dengan lantai dasar ukuran 4 x 10 m
- b. Golongan A 2 adalah bangunan dengan lantai dasar ukuran lebih dari 4 x 16 m
- c. Golongan B 1, C 1 dan D 1 adalah bangunan dengan ukuran lantai dasar 4 x 16 m
- d. Golongan B 2, C 2, dan D 2 ialah bangunan dengan ukuran lantai dasar lebih dari 4 x 16 m

Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 108 SERI C